

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan melahirkan keturunan. Perkawinan juga bertujuan untuk terciptanya ketenteraman dan berkasih sayang antara suami isteri.¹ Perkawinan dianggap tidak hanya sebagai tradisi keagamaan, tetapi sebagai lembaga hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi suami istri. Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Namun, ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pencatatan resmi menjadi bentuk pengakuan negara atas perkawinan tersebut.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan sirri belum memperoleh pengakuan hukum karena tidak memenuhi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada dasarnya, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan

¹ Hendri K, "Problematisa Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentaaun Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia)," *Hukum Islam* 20, No. 1 (2020): 26–26, <https://doi.org/10.24014/Jhi.V20i1.8180>.

anggapan bahwa seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang diakui oleh negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan memberikan dampak yang merugikan bagi para pihak, khususnya perempuan. Dampak tersebut menjadi semakin kompleks apabila dari hubungan tersebut telah lahir anak, karena dapat memengaruhi kepastian hukum terkait status, hak, dan perlindungan hukum bagi ibu maupun anak.

Istilah nikah sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu *zawaj as-sirri*, yang berarti perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam praktik yang berkembang di Indonesia, nikah sirri umumnya dipahami dalam dua bentuk. Pertama, perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali dari pihak perempuan. Praktik ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik karena wali tidak memberikan persetujuan, adanya anggapan bahwa perkawinan tanpa wali tetap sah, maupun karena alasan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun agama. Kedua, perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga dianggap sah secara agama, tetapi tidak diumumkan kepada masyarakat serta tidak dicatatkan pada instansi negara yang berwenang. Akibatnya, meskipun diakui secara agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif di hadapan negara.²

² Endang Zakaria Dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, No. 2 (2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V20i2.21933>.

Praktik pernikahan sirri yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat umumnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai ketentuan hukum dan prosedur perkawinan. Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang memilih menikah secara sirri. Salah satunya adalah faktor ekonomi, karena sebagian pasangan merasa tidak mampu menanggung biaya penyelenggaraan pernikahan atau memenuhi berbagai kebutuhan setelah menikah. Di beberapa negara, kondisi tersebut mendorong pasangan memilih bentuk perkawinan yang lebih sederhana selama dianggap sah menurut agama. Selain itu, ada pula anggapan bahwa proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) memerlukan biaya yang cukup besar sehingga pasangan memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahannya.

Di sisi lain, terdapat pasangan yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pencatatan perkawinan, tetapi sengaja tidak melakukannya demi menjaga kerahasiaan pernikahan. Alasan ini umumnya berkaitan dengan keinginan menghindari konsekuensi hukum maupun sanksi administratif, terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan kedua atau poligami tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti pada kalangan aparatur sipil negara atau anggota TNI. Selain itu, nikah sirri juga kerap dipilih untuk menutupi kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama atau ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya nikah sirri adalah adanya kendala dalam memenuhi

persyaratan dan prosedur hukum yang ditetapkan dalam pencatatan perkawinan, disertai berbagai alasan pribadi, sosial, maupun ekonomi.³

Isbat nikah terhadap perkawinan sirri penting untuk dilakukan karena memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara agama, tetapi belum memiliki pengakuan secara administratif dari negara. Dengan adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, status perkawinan menjadi sah menurut hukum negara sehingga dapat dijadikan dasar dalam penerbitan buku nikah dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, isbat nikah juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, seperti hak memperoleh nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, serta kepastian status hukum anak. Penetapan tersebut juga memudahkan keluarga dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, isbat nikah tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga mendukung terwujudnya tertib administrasi perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktik di Indonesia, adanya perbedaan pemahaman antara ketetapan hukum formal dengan keyakinan masyarakat. Fenomena yang sudah terjadi memperlihatkan bahwa banyak masyarakat masih memahami sahnya perkawinan hanya berdasarkan rukun dan syarat fikih, tanpa mempersoalkan pencatatan negara.

³ Zakaria Dan Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif."

Praktik ini melahirkan apa yang dikenal sebagai perkawinan tidak tercatat, yang berdampak pada kepastian status hukum istri dan anak, serta menimbulkan masalah sosial ketika terjadi perceraian, sengketa harta, atau kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan suami istri karena buku nikah yang mereka dapat merupakan bukti asli tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁵ Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa adanya pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang muncul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan itu bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁶

⁴ Parjono Parjono Dkk., “Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena,” *Journal Of Law Review* 3, No. 2 (2024): 71–82, <https://doi.org/10.55098/Jolr.V3i2.168>.

⁵ Taherong Taherong, “Problematisasi Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ar-Risalah* 1, No. 2 (2021): 35–48, <https://doi.org/10.30863/Arrisalah.V1i2.4197>.

⁶ Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Dkk., “Peran Kua Dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2024): 302–16, <https://doi.org/10.59581/Deposisi.V2i1.2445>.

Dalam agama islam Sudah menjadi sunnatullah (Ketentuan dan kekuasaan Allah swt), Allah swt menciptakan Mahluk-Nya berpasang pasangan, diciptakan laki-laki pasangannya yaitu perempuan, agama mengatur melalui pintu pernikahan/perkawinan. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab dalam perkawinan dapat di bentuk ikatan hubungan antara dua manusia yang berlawanan jenis yang secara resmi dalam satu keluarga.⁷ Salah satu peristiwa hukum adalah perkawinan, yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang Melaksanakannya. Seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Yang juga dikenal sebagai UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dasar hukum perkawinan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara teratur di masyarakat.⁸

Dalam dinamika masyarakat, tidak semua perkawinan berlangsung secara rukun dan harmonis. Masalah yang terjadi dalam keluarga yang mengganggu

⁷ Abd Basir Dan Suhartati, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Maros," *Alauddin Law Development Journal* 4, No. 2 (2022): 495–502, <https://doi.org/10.24252/aldev.V4i2.30591>.

⁸ Alfatesya Haifa Dan Fanny Shakira, "Tinjauan Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, No. 12 (2024): 1841–50, <https://doi.org/10.58812/jmws.V3i12.1734>.

keharmonisan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian dipahami sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya untuk mendamaikan keluarga tidak membuahkan hasil, dan mempertahankan hubungan justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar.⁹

Salah satu contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks yang mengabulkan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Putusan ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan perkawinan menurut hukum Islam sekaligus menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana pengadilan berperan dalam menjembatani kesenjangan antara praktik sosial masyarakat dan tuntutan kepastian hukum.

Meskipun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana penetapan isbat nikah dapat menjadi solusi atas maraknya perkawinan tidak tercatat, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah, khususnya Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks, serta implikasinya terhadap masyarakat Kota Bekasi.

⁹ Haifa Dan Shakira, “Tinjauan Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.”

Adapun pengertian Isbat nikah adalah suatu ikatan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Isbat nikah atau biasa disebut pengesahan perkawinan adalah permohonan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan serta memiliki kekuatan hukum.¹¹ Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah.¹²

Dan Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, selain itu pernikahan berkaitan hak waris-mewaris dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada konflik hukum dikeesokan hari.¹³

¹⁰ Afifuddin - Dan Yoyo Hambali, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Di Pa Bekasi (Studi Analisis Nomor 010/Pdt.P/2018/Pa.Bks).," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 11, No. 2 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.33558/Maslahah.V11i2.2619>.

¹¹ Siti Khatija Hafsari Dkk., "Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah," *Private Law* 3, No. 2 (2023): 519–27, <https://doi.org/10.29303/PrLw.V3i2.2615>.

¹² Yusmi Yusmi Dkk., "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 3 (2022): 482–501, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V3i3.26834>.

¹³ Yusmi Dkk., "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri."

Telah dicatat bahwa sejumlah besar pernikahan di Indonesia tidak terdaftar secara resmi, hal ini terlihat di wilayah seperti Kecamatan Lampihong, yang terletak di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Di sana, sebagian penduduk telah menikah tanpa memberitahukan otoritas KUA (Kantor Urusan Agama) yang berwenang, dengan berbagai alasan yang diajukan, sehingga mengakibatkan ketidakhadiran sertifikat pernikahan yang diakui secara hukum untuk membuktikan status perkawinan mereka. Karena situasi ini, pejabat KUA setempat telah secara proaktif memperkenalkan program validasi pernikahan massal, dengan tujuan memudahkan anggota masyarakat yang tidak memiliki dokumen pernikahan resmi untuk memperoleh sertifikat yang diperlukan dengan cepat.¹⁴

Fenomena perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah seperti Kota Bekasi. Masyarakat seringkali melaksanakan pernikahan hanya berdasarkan akad agama tanpa melengkapi dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini mengakibatkan pasangan tersebut tidak memiliki bukti sebagai pasangan suami-istri yang diakui negara dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengurusan administrasi, hak waris, kepastian status anak legal, serta kepastian hak sosial lain.

Fenomena perkawinan tidak tercatat di masyarakat Kota Bekasi terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks, yang dimana

¹⁴ Achmad Alfian Kurniawan Dan Aulia Rahmadhani, "Implementasi Isbat Nikah Massal Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, No. 2 (2024): 179–90, <https://doi.org/10.38073/Rasikh.V13i2.1759>.

pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki akta nikah. Ketidakadaan pencatatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari nya, sehingga para pihak mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan dan hak-hak keperdataan yang timbul masalah tersebut.

Isbat nikah merupakan salah satu upaya hukum yang dijalani untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan isbat nikah berpedoman pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak, khususnya istri dan anak.¹⁵ Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek yuridis normatif dan pertimbangan hukum hakim semata, tanpa mengkaji secara mendalam penetapan isbat nikah berdasarkan perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan menganalisis penetapan isbat nikah dalam Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks di Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, guna menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan syariat dan

¹⁵ Ummul Khaerah Dan Ibnu Izzah, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/Pa.Blk),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2022): 153–69, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V4i1.30683>.

rukun islam dalam menjaga agama, keturunan, jiwa, dan harta pada perkawinan tidak tercatat.

Putusan ini menandakan bahwa isbat nikah masih menjadi solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat akibat rendahnya kesadaran pencatatan perkawinan serta adanya kesenjangan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan administratif negara. Dengan adanya uraian diatas, penting untuk melakukan kajian literature maka penulis ini memberikan judul **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENETAPAN ISBAT NIKAH PUTUSAN NOMOR 0447/PDT.P/2024/PA.BKS TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BEKASI.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Setelah ditemukan permasalahan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di masyarakat Kota Bekasi dan menimbulkan permasalahan kepastian hukum karena tidak didukung pencatatan resmi negara.
- b) Perkawinan tidak tercatat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas status perkawinan sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban hukum suami, istri, dan anak.

2. Batasan Masalah

Di penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada analisis maqashid syariah terhadap penetapan isbat nikah atas perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks terkait pengabulan permohonan isbat nikah. Pembahasan dalam penelitian ini tidak mencakup permasalahan lain di luar penetapan isbat nikah, seperti pencatatan perkawinan secara administratif di Kantor Urusan Agama, akibat hukum perceraian, maupun aspek hukum acara secara jelas, sehingga penelitian ini difokuskan pada kajian hukum normatif dengan pendekatan maqashid syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

3. Rumusan Masalah

- a) Apa saja pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah pada Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks?
- b) Bagaimana penetapan isbat nikah dalam putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks ditinjau berdasarkan hukum Islam teori Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah pada Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks.
- b) Untuk mengkaji penetapan isbat nikah dalam putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks berdasarkan hukum Islam teori Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya terhubung konsep dan praktik isbat nikah dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian ini dapat memperluas kajian mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan praktik penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, terutama dalam konteks perkawinan tidak tercatat di masyarakat Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Aparat Peradilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara isbat nikah agar tetap sama dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya di Kota Bekasi, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat dan pengajuan isbat nikah.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam bidang hukum Islam, khususnya yang

berhubungan dengan isbat nikah dan perkawinan tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau dasar bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang yang relevan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing dari bab tersebut membahas tentang permasalahan yang telah diuraikan menjadi beberapa sub bab, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematik penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

bab ini membahas kajian penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan, perkawinan tidak tercatat, isbat nikah, dan teori maqashid syariah sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas dan menganalisis penetapan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks terhadap perkawinan tidak tercatat di masyarakat Kota Bekasi, dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis sesuai dengan maqashid syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini bagian dari akhir semua bab yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.